

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA ASEMBAGUS KEC. KRAKSAAN)

Rizki Rohmatullah

Univeristas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(rizkirohmatullah@gmail.com)

Imam Syafi'i

Univeristas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(afafzuhri@gmail.com)

Abstract

Creating a *sakinah mawaddah warahmah* family is a benefit for every married couple in the midst of modernization which is currently taking place and has an impact on the socio-cultural environment around the family. Along with the times, the development of society's mindset and the increasingly intense struggle for gender equality in society, there is still perceived inequality towards women, then gradually women are starting to struggle to take their position in the public arena. The research method used is qualitative/field research (field research) where this research is descriptive. The data collection method was carried out through observation and interviews. The data sources used come from primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis with an inductive thinking approach. Based on the research results, it was concluded that the concept of *Sakinah* in the career family according to Islamic law in Asembagus Village was formed on the basis of strong religion and an attitude of mutual openness and mutual respect between family members, working together to meet the needs of the family both spiritually and spiritually. honesty and tolerance taught to children and other family members, as well as always being grateful for the blessings and sustenance given by Allah SWT.

Keyword: *Sakinah* Family, Career Family, Islamic Law.

Abstrak

Mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga di tengah modernisasi yang saat ini terjadi berpengaruh pada lingkungan sosial budaya di sekitar keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan pola pikir masyarakat serta semakin gencarnya perjuangan perlakuan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat yang masih dirasakan ada ketimpangan terhadap kaum perempuan kemudian lambat laun perempuan pun mulai berjuang menempatkan posisinya dalam kancah publik. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Konsep *Sakinah* Dalam keluarga Karir menurut hukum islam yang ada di Desa Asembagus terbentuk atas dasar agama yang kuat dan sikap saling terbuka dan saling menghormati antar anggota keluarga, Saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik dhorir maupun bathin. sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di berikan oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Keluarga *Sakinah*, Keluarga Karir, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya (As-subki, 2012).

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S An – Nur, ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S an – nur:32)

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyallah Muhammad SAW. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku” (Thobibatussaadah, 2013).

Allah SWT berfirman di dalam Q.S Ar – Rum, ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S an – rum:21).

Dalam ayat di atas telah tersirat kata mawaddah wa rahmah, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tua (Ash-Shiddieqy, 2000). Maksud dari tanda-tandanya yakni hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya, yang mengharuskan manusia itu menyembah serta mentauhidkan-Nya dalam beribadah. Dan juga dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam membangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang menjadikan hambanya berpasang-pasangan (suami-istri), agar mearasa tentram karena ada persamaan jenis (Al-Jaziri, 2008).

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Berangkat dari sini ditetapkan bahwa sehat dan sakitnya sebuah keluarga dapat terlihat dengan jelas pada masa “kehamilan” sebuah keluarga (pra nikah). Masa ini

dipandang sebagai permulaan sebuah keluarga, disana dibentuk gambaran-gambaran yang beragam dan sangat jelas. (Al-Brigawi, 2012)

Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang perjalanannya terus mulus tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga akan tetapi bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan konflik atau masalah-masalah dalam suatu rumah tangga, dan bagaimana seorang suami yang di ibaratkan sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga dapat membawa dan melindungi keluarganya dari gelombang perjalanan rumah tangganya yang entah kapan akan menghantam keluarga itu. Karena dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, disamping memberikan dampak yang positif juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap eksistensi rumah tangga. Bahkan dapat merusak nilai-nilai agama dan menyebabkan timbulnya keretakan dalam suatu rumah tangga itu sendiri.

Jika suatu pasangan suami-istri sudah tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik, maka mereka sudah terjerumus kekeliruan besar sejak awal, saling balas dendam, bahkan mulai berputus asa yang akhirnya nanti bisa berakibat perceraian dalam rumah tangga (Waskito, 2007). Hal tersebut merupakan contoh kegagalan dalam rumah tangga dan ketidak mampuan menghadapi masalah didalamnya. Hal seperti ini masih sering terjadi meskipun bentuk masalah yang dihadapi tidak harus sama. Akhirnya anaklah yang harus menjadi korban didalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Maka dari itu begitu sangat pentingnya bagi pasangan suami-istri akan berpondasikan agama yang kuat.

Banyak sekali konsep-konsep tentang keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi bagaimana masyarakat di Desa Asembagus mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut yakni menuju keluarga yang sakinah yang sangat di dambakan oleh banyak pasangan suami-istri. Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasab keluarganya, keluarga sakinah tidak akan bisa terwujud dengan semestinya. Hal ini juga terjadi di desa asembagus (Wagianto, 2021).

Fenomena yang terlihat di Asembagus banyak sekali keluarga yang sukses di masyarakat ataupun organisasi-organisasi lainnya dengan peran ganda yang di lakoni oleh pasangan suami istri, mengurus keluarga dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Keluarga Karir). Sehingga tidak sedikit keluarga yang terlihat sangat terpandang di masyarakat. Masyarakat Asembagus beragam dalam memandang konsep sakinah. Mayoritas mereka mengartikan sakinah adalah keluarga yang harmonis, bersabar dan dewasa dalam menyikapi setiap problematika dalam menjalani bahtera rumah tangga, serta rasa seorang suami kepada istri untuk ingin bersama sampai akhir hayat dan memiliki keturunan yang sukses pula.

Akan tetapi apakah para keluarga-keluarga ini sudah termasuk menerapkan keluarganya sebagai keluarga sakinah. Apakah mereka termasuk sukses dalam membangun rumah tangganya hingga anak-anak mereka pula, dan bagaimana para keluarga-keluarga ini menghadapi konflik-konflik dalam bahtera rumah tangganya yang masih mampu membawa anaknya dalam kesuksesan, serta sejauh mana penerapan masyarakat Asembagus mengenai keluarga sakinah dalam keluarga karir. Atas latar belakang inilah kami mencoba mengangkat fenomena yang ada di masyarakat Asembagus dalam studi konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di desa Asembagus sebagai upaya untuk memahami dan menerapkan sakinah dalam keluarga karir di masyarakat Asembagus.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan

melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Sakinah: Sebuah Gambaran Umum

Keluarga sakinah adalah mengandung dua hal, yaitu keluarga dan sakinah (termasuk didalamnya mawaddah dan rahmah). Keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti dan berikut anak-anak yang lahir dari mereka (Wagianto, 2021). Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai.

Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*. (Q.S an – rum:21)

Salah satu bukti yang menunjukkan keagungan, kebesaran, dan kelayakan Allah SWT untuk disembah adalah Allah telah menciptakan untuk hamba-Nya dari jenisnya, sehingga mereka merasa tenang hidup bersama (al-Qarni, 2007). Selain itu, Allah juga memberi rasa kasih sayang diantara mereka. Sesungguhnya penciptaan Allah mengandung bukti terang atas keesaan-Nya dalam ketuhanan dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir serta merenungi tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk tersebut.

Keluarga sakinah dicapai melalui mawaddah wa rahmah. Mawaddah kasih sayang, yang lahir dari interaksi fisik. Rahmah kasih sayang, yang lahir dari interaksi batin. Interaksi fisik semakin lama semakin berkurang. Interaksi batin semakin lama semakin menguat, tergantung bagaimana pasangan memupuk dan menjaganya. Pendekatan kasih sayang pendekatan yang paling ideal untuk menciptakan keluarga sakinah untuk mencapai keluarga sakinah perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing istri dan suami.

Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf*, dan *nun*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak (Shihab, 2005). Kata sakinah menurut Shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh.

Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat kesempurnaan hidup seseorang. Selain itu ada pembagian tugas dalam rumah tangga, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedang yang lain bekerja di luar sebatas tanggung jawab antara suami dan istri, dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan mempererat hubungan kemasyarakatan, dan dengan perkawinan selain merasa tenteram dan tenang, usia suami istri lebih panjang. Hal ini dinyatakan dalam salah

satu pernyataan PBB yang di siarkan oleh harian Nasional terbitan sabtu pada tanggal 6 Juni 1959. (Sabiq, 1980)

Hak Istri Atau Kewajiban Suami Terhadap Istri

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya. (Ghazaly, 2003). Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :*Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.*

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada istri, yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas. Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu: pertama hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi). Kedua hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan (RI, 2011).

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut, pertama mahar, mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung (Syarifuddin, 2006). Kedua nafkah, setelah mahar dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri (Syarifuddin, 2006).

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut :

- a Menggauli istrinya secara baik dan patut (Syarifuddin, 2006). Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Syarifuddin, 2006).*

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan

kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat (Syarifuddin, 2006). Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.

- b Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya (Syarifuddin, 2006). Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (Syarifuddin, 2006).

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

- c Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah (Syarifuddin, 2006). Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya, agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan bertahan sampai akhir hayat. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*

Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus. dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :

- a Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan

pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

- c Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya (RI D. A., 2001).
- d Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya (RI D. A., 2001).
- e Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul (Rahman, 1994). Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Konsep Keluarga Karir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.

Secara definisi wanita karir bermakna seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaan secara serius, perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain). Ada beberapa pendapat tentang wanita yang bekerja di luar rumah dan di antaranya ada yang berpendapat mubah atau diperbolehkan. Islam tidak melarang wanita bekerja diluar rumah, asalkan sang wanita/ istri masih senantiasa menjaga hukum dan etika yang telah di tentukan syariat (Ahmad Idris Marzuqi, 2014).

Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain, pertama bertanggung jawab terhadap keluarga, kedua menjaga kehormatan diri, ketiga mengawal perlakuan dan pergaulan, keempat bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal

berikut ini:

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.

Dan kita sudah mengetahui larangan itu, manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata karma interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak. Seperti halnya tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah, tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.

Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya (Jarullah, 1993). Wanita karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila wanita memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, *make up*, asesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan wanita dalam berkarier.

Penerapan Konsep Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Keluarga karir yang ada di Desa Asembagus merupakan keluarga yang terbilang sibuk karena tuntutan pekerjaan dari masing-masing suami dan istri dari keluarga karir tersebut, namun demikian mereka masih menyempatkan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan atau pun keagamaan yang ada di Desa Asembagus, seperti yang di lakukan oleh keluarga bapak Mashudi dan Ibu Atus, di sela kesibukan pasutri ini, bapak Mashudi yang berprofesi sebagai buruh pabrik di CV. Empat Bersaudara dan Ibu Atus yang berprofesi sebagai Apoteker di salah satu Apotek di daerah Kraksaan yaitu Apotek Sehat Farma ini masih tetap aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan di desa asembagus. Setiap jum'at malam sabtu bapak mashudi rutin mengikuti kegiatan sholawatan dan yasinan setiap hari selasa malam rabu yang di adakan oleh bapak-bapak rukun kifayah RT02/RW03, pun begitu ibu atus yang juga aktif mengikuti kegiatan yasinan dan arisan yang diadakan oleh ibu-ibu PKK desa Asembagus setiap hari selasa sore. Keluarga bapak mashudi dan ibu atus mempunyai satu orang anak perempuan bernama Badriatus Sholihah yang masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK). Ketika bapak mashudi dan ibu atus bekerja anak mereka di asuh oleh neneknya, atau lebih tepatnya ibu kandung dari bapak mashudi. Meski pasutri ini di sibukan dengan pekerjaan mereka masing-masing mereka masih tetap memantau perkembangan si anak baik perkembangan mental maupun fisik anak mereka. Di tengah sela-sela kesibukan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pasutri ini juga menjaga komunikasi mereka melalui pesan via Whatsapp demi menjaga keharmonisan keluarga. Di saat hari libur tak lupa pula pasutri ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kunci mempertahankan keharmonisan keluarga adalah komunikasi.

Tak mudah memang menjadi nahkoda untuk bahtera rumah tangga menghadapi terjangan badai mencari solusi untuk setiap problematika yang terjadi. Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh

ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Keluarga bapak sibro dan ibu ria punya tips jitu untuk menghadapi setiap problematika keluarga yang terjadi. Bapak sibro yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta dan ibu ria yang berprofesi sebagai Dokpol di Polres Kabupaten Probolinggo. Pasutri ini telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak pertama bernama M. Qobil Khoiru 'ibad yang masih berusia 2 tahun dan anak kedua yang bernama Kaisar Shidqi Abdillah yang masih berusia 3 bulan. Tidak ada keluarga yang tidak pernah ada konflik setiap hubungan keluarga pasti pernah terjadi konflik tinggal bagaimana para anggota keluarga menyikapinya saling menghormati dan menghargai serta *stay calm* dalam menyikapi setiap persoalan yang di hadapi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga terbuka dalam setiap hal tanpa ada yang di sembunyikan.

Keuntungan dari dua sumber pendapatan untuk menopang kebutuhan keluarga maupun pribadi menjadi salah satu solusi untuk para pasangan yang baru awal menikah atau belum begitu lama berumah tangga keduanya sama-sama bekerja agar dapat memuhi kebutuhan rumah tangga seperti pembelian perlengkapan, rumah atau peralatan tertentu yang diinginkan. Keluarga bapak iqbal dan ibu nur contohnya, pasangan yang belum lama menikah ini baru genap setahun menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan ini menikah di bulan november 2020 dan masih belum di karuniai buah hati oleh sang pencipta. Bapak iqbal berprofesi sebagai guru SMP di kecamatan krucil, dan Ibu Nur berprofesi sebagai guru SD di Kecamatan Gending. Memang keluarga ini tidak terlalu di sibukan dengan hal-hal untuk mengurus anak. Namun, meski pasutri ini bisa fokus dalam karir masing-masing tak lupa Bapak Iqbal melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menjadi sosok yang senantiasa menjaga keharmonisan keluarga. Ibu Nur pun demikian beliau juga tidak melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Bapak Iqbal dan Ibu Nur juga tidak lupa menghabiskan waktu berdua ketika hari libur kerja untuk bercanda ria, membagi keluh kesah yang ada. Bagi keduanya komunikasi merupakan hal utama dalam suatu hubungan. Selalu mensyukuri nikmat Allah SWT adalah prinsip yang senantiasa di jaga oleh keluarga ini.

Penerapan Konsep Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Menurut Hukum Islam

Keluarga sakinah dalam keluarga karir yang ada di Desa Asembagus mereka saling hidup rukun baik dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, mereka hidup damai dan tentram, saling membantu, bergotong royong antar warga, dan saling menghormati antar umat beragama yang ada di Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan. Dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menajadikan suami sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga, Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan diluar rumah, sedangkan sang istri memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Kesibukan para kepala keluarga karir ini juga sering membuat mereka jadi tidak mempunyai waktu banyak untuk berkumpul bersama keluarga mereka, tidak jarang mereka tidak punya waktu luang untuk sekedar bermain dan menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih kecil dan masih butuh banyak perhatian dari orang tuanya.

Ibu rumah tangga sekaligus wanita karir dalam keluarga karir ini juga tidak jarang menyerahkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu untuk anak-anaknya kepada pengasuh anak untuk menggantikan perannya sebagai ibu untuk mengasuh dan mengawasi anak-anak mereka dirumah ketika ibu mereka sedang bekerja. Namun Islam agama yang sempurna tidaklah mengungkung para wanita dan sama sekali tidak membeolehkannya keluar rumah. Adakalanya wanita dibutuhkan kehadirannya diluar rumah, atau mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang harus didapat dengan cara keluar

rumah.

Kadang sering dijumpai bahwa kondisi sebagian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan orang tua/ wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kondisi seperti ini seseorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karir) untuk menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya karena sipenanggung jawab sudah tiada/ tidak berdaya, dengan pekerjaan yang halal tentunya (Nasution, 1994).

Keluarga sakinah dalam keluarga karir yang ada di Desa Asembagus juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan non agama yang ada di Desa Asembagus seperti yasinan rutin mingguan, paingan/ pengajian, kelompok kerajinan tangan, kelompok pembuat kue basah, kelompok Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok posyandu. Keluarga sakinah dalam keluarga karir yang ada di Desa Asembagus terbentuk atas dasar agama yang kuat dalam keluarga, sikap saling terbuka dan saling menghormati antar anggota keluarga, sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di berikan oleh Allah SWT.

Semua sifat, sikap dan semua ajaran kebaikan dari agama kepercayaan masing-masing keluarga yang di ajarkan dan di tanamkan kepada semua anggota keluarga dan diterapkan pula kepada tetangga dan semua lapisan masyarakat Desa Asembagus, niscaya keluarga tersebut bisa hidup rukun, harmonis dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, bisa hidup lurus sesuai syariat Islam dan bisa hidup rukun dan bahagia. Sehingga harapan untuk menjadi keluarga sakinah bisa terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga karir di Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo menurut hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, konsep keluarga sakinah pada keluarga karir di Desa Asembagus adalah bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, aman, dan bahagia baik di dunia maupun akhirat. Kedua, menurut pandangan M. Quraish Shihab, konsep sakinah dalam keluarga karir ini melibatkan unsur ketenangan setelah ada gejolak. Sakinah dalam keluarga bukanlah ketenangan yang statis, melainkan dinamis dan aktif. Keluarga sakinah menciptakan suasana kehidupan yang tentram dan bergerak aktif, dengan prinsip asih, asah, dan asuh. Dengan demikian, konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Asembagus mencakup harmoni berdasarkan ajaran agama Islam serta keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Idris Marzuqi, M. Z. (2014). *Nagaji Fiqih Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*. Kediri: Santri Salaf Press Dan Lirboyo Press.
- Al-Brigawi, A. L. (2012). *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Al-Jaziri, S. A. (2008). *Aisar At-Tafaasir li Al-Kalami Al-Aliyi Al-KAbir*, diterjemahkan oleh Edi Suwanto dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* jilid 5 . Jakarta: Darus sunnah.
- al-Qarni, A. (2007). *Tafsir Muyassar* . Jakarta: Qisthi Press.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-subki, A. Y. (2012). *Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*,. Jakarta: Amzah .
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat* . Jakarta Timur: Kencana.
- Jarullah, A. b. (1993). *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* . Jakarta Pusat: Firdaus.
- Nasution, A. T. (1994). *Rahasia Perkawinan Dalam Islam Tuntunan Keluarga Bahagia*, . Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Rahman, A. A. (1994). *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- RI, D. A. (2001). *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, . Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam.
- RI, K. A. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I. Jakarta: Widya Cahaya.
- Sabiq, S. (1980). *Fikih Sunnah* jilid 6 . Bandung: PT Alma'arif.
- Shihab, M. Q. (2005). *Peran Agama dalam Membentuk Kleuarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihatn, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat .
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta: Prenadea.
- Thobibatussaadah. (2013). *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press.
- Wagianto, R. (2021). **KONSEP KELUARGA MAŞLAĦAH DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19**. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 10.
- Waskito, A. M. (2007). *Muslimah Wedding* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.